

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di bahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan:

1. Pandangan ulama tentang itsbat nikah merupakan langkah alternatif bagi pelaku nikah yang tidak tercatat oleh negara. solusi bagi Masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat, karena beberapa alasan, salah satunya mahalnya administrasi persidangan, Masyarakat yang beranggapan nikah secara resmi dipersulit, Pencatatan nikah itu sendiri wajib secara hukum fiqh Islam, mengingat kebaikannya yang sangat banyak dan keburukannya yang sangat fatal apabila tidak dilakukan.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh ulama ialah terdapat di dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 59. Didalam surah tersebut menjelaskan bahwa allah menyuruh untuk mentaati dirinya dan rasulnya serta para penguasa (pemimpin), yang mana pemerintah merupakan salah satu pemimpin, jadi sebagai Masyarakat seharusnya mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah selama tidak menyalahi aturan allah dan rasulnya. Dan juga jika aturan yang dbuat oleh pemipin tersebut menyalahi dari aturan yang ditetapkan agama, maka sebagai orang yang beriman harus Kembali mengikuti aturan dari al-qur'an dan as-sunnah.

B. Saran

Untuk Masyarakat, khususnya di Kecamatan daha Utara sangat penting mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya tentang pencatatan pernikahan. Bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harusnya mengikuti prosuder yang telah di tetapkan sebagaimana tercantum di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana mengatur tentang persyaratan, prosuder, dan akibat hukum perkawinan. Bagi Masyarakat yang telah menikah dan pernikahannya tidak tercatat secara resmi, maka diwajibkan untuk melakukan itsbat nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Prosuder itsbat nikah di lakukan di pengadilan setempat.

Dengan dilakukannya itsbat nikah ini yang semula pernikahannya tidak berkekuatan hukum dan tidak dianggap sah oleh pemerintah hanya dianggap sah oleh agama saja, maka dengan dilakukannya itsbat nikah pernikahan tersebut sudah dianggap sah di mata negara maupun agama.

Penting bagi Masyarakat bahwa melakukan perkawinan sesuai dengan aturan agama saja tidak cukup karena kita berada di ruang lingkup negara berhukum kan undang-undang dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah harusnya di taati dan diikuti.